

**WEWENANG PRA PENUNTUTAN PENUNTUT
UMUM DALAM PASAL 14 HURUF B
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015)¹
Oleh: Calvin Kawengian²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pra penuntutan dalam KUHAP untuk kelancaran pelaksanaan acara pidana di Indonesia dan bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 1 Januari 2017, terhadap lembaga pra penuntutan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan pra penuntutan dalam KUHAP untuk kelancaran pelaksanaan acara pidana di Indonesia yaitu dengan menentukan (1) adanya ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, (2) adanya ketentuan waktu tertentu bagi Penuntut Umum untuk mempelajari dan meneliti berkas perkara serta memberi petunjuk yang harus dilengkapi jika diperlukan, yaitu dalam 7 (tujuh) hari, dan adanya ketentuan waktu tertentu bagi Penyidik untuk mengembalikan berkas setelah diperbaiki, yaitu dalam 14 (empat belas) hari. 2. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 1 Januari 2017, terhadap lembaga pra penuntutan, yaitu memberi waktu yang lebih banyak kepada Penuntut Umum memahami kasus yang disidik Penyidik sehingga pada saat diperlukan tindakan pra penuntutan Penuntut Umum dapat memberikan petunjuk yang lebih cermat dalam rangka penyempurnaan penyidikan.

Kata kunci: Wewenang pra penuntutan, Penuntut Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 6 KUHAP, serta sejumlah pasal lainnya dalam KUHAP, maka tugas pokok Jaksa

Penuntut Umum yaitu di bidang penuntutan, sedangkan tugas pokok Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dalam bidang peradilan yakni melakukan penyidikan. Pengecualian di mana Jaksa Penuntut Umum masih dapat melakukan penuntutan, yaitu untuk tindak pidana dalam undang-undang tertentu yang memiliki ketentuan khusus acara pidana (Pasal 284 ayat (2) KUHAP), misalnya untuk tindak pidana korupsi.

Dikarenakan dalam KUHAP Jaksa tidak lagi berwenang melakukan penyidikan untuk tindak pidana umum, sedangkan ada kemungkinan berkas hasil penyidikan oleh Polisi dipandang Jaksa belum kuat sebagai dasar penuntutan, maka dalam KUHAP diperkenalkan lembaga **pra penuntutan**. Istilah pra penuntutan ini tidak dapat ditemukan dalam Pasal 1 KUHAP yang berisi tafsiran-tafsiran otentik, yaitu tafsiran yang dibuat oleh pembentuk undang-undang sendiri. Sehubungan dengan ini oleh Andi Hamzah dikatakan bahwa, "KUHAP memperkenalkan suatu istilah baru. Tetapi KUHAP tidak memberi batasan pengertian prapenuntutan".³

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 huruf b KUHAP, untuk tindak pidana umum, jika Jaksa memandang masih ada kekurangan pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi, maka yang dapat dilakukannya adalah mengadakan pra penuntutan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Pra penuntutan ini menimbulkan pertanyaan tentang kelancaran beracara pidana dalam suatu sistem di mana Jaksa harus mengembalikan berkas perkara jika dipandang belum sempurna. Sistem pengembalian berkas dari Jaksa ke Polisi dan kemudian dari Polisi dikembalikan lagi jika telah disempurnakan dikenal sebagai "bolak-balik berkas perkara".⁴

Selain itu pra penuntutan menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan adanya permohonan pengujian Pasal 14 huruf b (pra penuntutan) dan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yang menentukan dalam hal penyidik telah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Pangemanan Diana R, SH, MH; Roy Ronny Lembong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101464

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

⁴ Tempo.co, "Riset: Puluhan Ribu Berkas Kasus Hilang di Polisi dan Jaksa", <https://m.tempo.co/read/news/2>, diakses tanggal 20/01/2017.

mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan ini menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi ini turut mempengaruhi lembaga pra penuntutan.

Dengan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dalam rangka penulisan skripsi masalah pra penuntutan ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Wewenang Pra Penuntutan Penuntut Umum Dalam Pasal 14 Huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pra penuntutan dalam KUHAP untuk kelancaran pelaksanaan acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 1 Januari 2017, terhadap lembaga pra penuntutan?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu jenis penelitian yang umumnya dinamakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif umumnya terutama merupakan penelitian terhadap hukum sebagai norma (kaidah), bukannya penelitian terhadap hukum sebagai suatu kebiasaan dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Pra Penuntutan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Istilah pra penuntutan hanya satu kali disebut dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 14 huruf b yang menentukan bahwa Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Bagian penjelasan pasal terhadap Pasal 14

huruf b hanya menyatakan "cukup jelas". Dengan demikian, tidak ada definisi dalam KUHAP tentang istilah pra penuntutan tersebut.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, dalam Pasal 1 angka 4 ada memberikan definisi tentang istilah pra penuntutan sebagai berikut,

Prapenuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.⁵

Pasal 1 angka 4 Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 melihat pra penuntutan sebagai tindakan Penuntut Umum untuk:

1. Mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik,
2. Mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta
3. Memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik;
di mana semua tindakan ini untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak

Definisi pra penuntutan dalam Peraturan Jaksa Agung ini menunjukkan bahwa lingkup pra penuntutan telah dimulai sejak Penuntut Umum menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik. Sejak Penuntut Umum menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, maka Penuntut Umum mulai mengikuti perkembangan penyidikan.

Pasal-pasal yang berkenaan dengan pra penuntutan ini mencakup Pasal 14 huruf b, Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 138 KUHAP. Pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

⁵ Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Penjelasan pasal hanya memberikan keterangan berkenaan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu (Penyidik PNS tertentu), yaitu dalam hal pemberitahuan oleh Penyidik PNS tertentu dilakukan melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri).

Pasal 110 ayat (1) KUHAP memberi ketentuan bahwa, dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum (Pasal 138 ayat (1) KUHAP). Menurut ketentuan ini, Penuntut Umum mempunyai waktu 7 (tujuh) hari untuk mempelajari dan meneliti berkas perkara dan selanjutnya memberitahu kepada Penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.

Dengan demikian ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum setelah ia menerima, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dikirimkan kepada Penuntut Umum, yaitu :

1. Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan **sudah lengkap**. Jika Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan sudah lengkap, maka sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP, Penuntut Umum wajib memberitahukan hal ini kepada Penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil penyidikan itu. Dalam hal inipun masih terdapat dua kemungkinan lagi, yaitu :
 - a. Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan **dapat dilakukan penuntutan**. Jika Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP);
 - b. Penuntut Umum berpendapat bahwa peristiwa tersebut ternyata **bukan**

merupakan tindak pidana atau perkara harus **ditutup demi hukum**. Jika berpendapat seperti ini Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk **menghentikan penuntutan** (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP). Untuk itu Penuntut Umum membuat **surat ketetapan** yang turunannya disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat 2 huruf c KUHAP).

2. Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan **belum lengkap**. Pemberitahuan tentang hal ini wajib disampaikan kepada penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan berkas itu dari penyidik. Dalam hal seperti ini maka Jaksa Penuntut Umum **mengembalikan** berkas perkara kepada penyidik **disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi** (Pasal 138 ayat (2) KUHAP).

Pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum ini, yang disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, merupakan inti dari pra penuntutan.

Apabila berkas perkara dikembalikan karena belum lengkap, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP). Penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan berkas harus sudah **menyampaikan kembali** berkas perkara itu kepada Penuntut Umum (Pasal 138 ayat (2) KUHAP).

Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP).

B. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Tanggal 11 Januari 2017, Terhadap Lembaga Pra Penuntutan

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Januari 2017 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang duduk perkara dan putusannya dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut.

1. Pokok perkara:

Pengujian Pasal 14 huruf b (pra penuntutan), Pasal 109 ayat (1) (kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP), dan Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

2. Pemohon:

1. Choky Risda Ramadhan (Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI)); 2. Carlos Boromeus Beatrix Tuah Tennes (Aktivis Hak Asasi Manusia); 3. Usman Hamid (Aktivis Hak Asasi Manusia); 4. Andro Supriyanto (Musisi Jalanan); Kuasa Pemohon: Alghiffari Aqsa, S.H., dkk Kuasa Pemohon : Alghiffari Aqsa, S.H, dkk

3. Alasan Permohonan:

1) Pra penuntutan

Menurut Pemohon, kata-kata dalam Pasal 14 huruf b KUHAP, yaitu “mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan” menunjukkan bahwa kewajiban Penuntut Umum melakukan pra penuntutan hanya dalam kondisi terdapat kekurangan dalam penyidikan. Menurut Pemohon, semestinya rangkaian tindakan pra penuntutan yang mengandung substansi mempelajari, meneliti dan memberi petunjuk atas perkara yang disidik oleh Penyidik haruslah selalu dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap semua perkara tanpa terkecuali sebagai bentuk peran aktif Penuntut Umum selaku pengendali perkara atau *Dominus Litis*.

Rumusan Pasak 14 huruf b menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap Tersangka dalam proses perkara pidana, di mana dalam satu perkara dimungkinkan dilakukan pra penuntutan dan tidak dilakukan pra penuntutan dalam perkara lain.

Dengan demikian, Pasal 14 huruf b KUHAP sepanjang frasa “mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta **perlakuan yang sama di hadapan hukum**”; dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat **diskriminatif** itu”.

2) Kewajiban penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Menurut Pemohon, kata-kata dalam Pasal 109 ayat (1) “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak menggambarkan adanya kewajiban dari Penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. Tidak adanya kewajiban memberikan SPDP akan berpengaruh terhadap keterpaduan sistem peradilan pidana terpadu.

Juga tidak adanya kejelasan kapan SPDP wajib disampaikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang akan membuka celah bagi Penyidik yang menafsirkan pasal secara sewenang-wenang yang akan merugikan kepentingan tersangka dan juga korban. Menurut Pemohon, Pasal 109 ayat (1) harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai wajib menyampaikan pemberitahuan hasil penyidikan paling lambat 1 (satu) hari setelah dimulainya penyidikan.

3) Proses bolak balik perkara.

Menurut Pemohon, Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 139 KUHAP, menimbulkan praktik bolak balik perkara tanpa batas waktu. Menurut Pasal 138, Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum (ayat 1), dan Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum

mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (ayat 2). Selanjutnya menurut Pasal 139, Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Ini dapat menjadi praktik bolak balik berkas perkara tanpa batas waktu sehingga tidak ada kepastian. Pasal-pasal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi meringkaskan tiga alasan permohonan Pemohon tersebut dengan kata-kata,

Merujuk pada permohonan para Pemohon, pada intinya menyatakan ketentuan Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan (2), Pasal 139, dan Pasal 14 huruf i KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena proses penuntutan merupakan sarana koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut hukum, sehingga proses prapenuntutan harus dilaksanakan dalam kondisi apa pun dan bukan hanya dilakukan apabila terdapat kekurangan dalam penyidikan.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum ditandai dengan diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik kepada penuntut umum,

sehingga penyidik seharusnya memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum sehingga penyidikan batal demi hukum apabila SPDP tidak disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum.

- c. Bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena ketentuan tersebut telah menimbulkan praktik bolak balik berkas perkara tanpa batas waktu sehingga tidak ada kepastian.⁶

4) Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

1) Pertimbangan terhadap Pra Penuntutan

Terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 14 huruf b KUHAP, dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa,

... permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa 'apabila ada kekurangan pada penyidikan' dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menurut Mahkamah, hal tersebut justru tidak akan memberi perlindungan kepada jaksa penuntut umum untuk berperan aktif dalam mengarahkan proses penyidikan di dalam membuat konstruksi yuridis terhadap perbuatan pidana yang dilakukan tersangka dengan mendasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yang pada akhirnya nanti akan dituangkan dalam surat dakwaan. Terlebih terhadap tindak pidana yang tingkat kesulitan di dalam pembuktiannya sangat sulit dan dimensi serta kualitas perkara yang cukup berat/rumit.⁷

Inti dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi ini yaitu Jaksa Penuntut

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015", www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 19/01/2017.

⁷ *Ibid.*

Umum seharusnya berkonsentrasi pada membuat konstruksi yuridis terhadap perbuatan pidana berdasarkan hasil penyidikan Penyidik, terlebih terhadap tindak pidana yang pembuktiannya sangat sulit dan dimensi serta kualitas perkara yang cukup berat/rumit. Karenanya, dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, permohonan para Pemohon supaya Jaksa Penuntut Umum harus memberi petunjuk kepada Penyidik sekalipun tidak ada kekurangan pada berkas perkara dari Penyidik, tidak akan memberi perlindungan kepada Jaksa Penuntut Umum karena Jaksa Penuntut Umum justru akan disibukkan untuk memberi petunjuk yang sebenarnya tidak diperlukan karena tidak ada kekurangan pada penyidikan.

2) Pertimbangan terhadap Kewajiban penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Terhadap permohonan para Pemohon berkenaan dengan SPDP dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Konstitusi memberi pertimbangan bahwa, Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum yang diwajibkan oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya penyidik tidak memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Menurut Mahkamah Konstitusi, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan kepada jaksa penuntut umum akan tetapi juga

terhadap terlapor dan korban/pelapor.⁸

Mengenai waktu penyampaian SPDP Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa, adapun mengenai batas waktunya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.

3) Pertimbangan terhadap proses bolak balik perkara.

Terhadap permohonan para Pemohon berkenaan dengan proses bolak balik perkara tanpa batas sehingga tidak ada kepastian dikarenakan Pasal 138 ayat (1) dan (2) serta Pasal 139 KUHAP, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa,

... sangat sulit untuk memberikan ukuran dalam jumlah yang pasti berapa kali berkas perkara dapat bolak balik dari penyidik kepada jaksa penuntut umum, mengingat hal tersebut sangat tergantung pada kualitas dan dimensi perkara yang berbeda dan juga perbedaan tingkat kesulitan pembuktiannya antara perkara yang satu dengan yang lainnya. Kalaupun ada berkas perkara dengan tingkat pembuktian yang tidak sulit akan tetapi terhadai bolak balik berkas dari penyidik ke jaksa penuntut umum, hal tersebut merupakan persoalan implementasi/penerapan norma semata, bukan karena adanya inkonstitusionalitas norma dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.⁹

Mahkamah Konstitusi menimbang sangat sulit menentukan berapa kali berkas perkara dapat bolak balik karena itu tergantung pada kesulitan kesulitan, di mana jika tidak dikembalikan kepada penyidik untuk disempurnakan akan dapat berakhir

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

perkara diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim.

5) Putusan

Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 berbunyi sebagai berikut,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.¹⁰

Dengan demikian, dari tiga permohonan pengujian Undang-Undang hanya satu yang diterima, yang berkenaan dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP, di mana kata-kata “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” perlu dimaknai sebagai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”. Permohonan berkenaan dengan Pasal 14 huruf b (pra penuntutan) dan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 139 (proses bolak balik perkara), dinyatakan sebagai ditolak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, berpengaruh terhadap lembaga Pra Penuntutan, karena jika Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) lambat diberikan Penyidik membawa akibat mempersempit waktu Jaksa Penuntut Umum mempelajari kasus sehingga menyulitkan untuk memberikan mempelajari kasus dan memberi petunjuk tentang adanya kekurangan. Dengan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi menegaskan tiga hal, yaitu:

1. Pemberitahuan (SPDP) merupakan sesuatu yang wajib;
2. SPDP diberikan pada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor. Menurut rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHP pemberitahuan hanya kepada Penuntut Umum saja.
3. Pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pra penuntutan dalam KUHP untuk kelancaran pelaksanaan acara pidana di Indonesia yaitu dengan menentukan (1) adanya ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, (2) adanya ketentuan waktu tertentu bagi Penuntut Umum untuk mempelajari dan meneliti berkas perkara serta memberi petunjuk yang harus dilengkapi jika diperlukan, yaitu dalam 7 (tujuh) hari, dan adanya ketentuan waktu tertentu bagi Penyidik untuk mengembalikan berkas setelah diperbaiki, yaitu dalam 14 (empat belas) hari.
2. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, terhadap lembaga pra penuntutan, yaitu memberi waktu yang lebih banyak kepada Penuntut Umum memahami kasus yang disidik Penyidik sehingga pada saat diperlukan tindakan pra penuntutan Penuntut Umum dapat memberikan petunjuk yang lebih cermat dalam rangka penyempurnaan penyidikan.

¹⁰ *Ibid.*

B. Saran

1. Perlunya koordinasi yang lebih baik antara Penyidik dan Penuntut Umum agar pra penuntutan dapat berjalan dengan lancar dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia.
2. Pokok-pokok dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang dapat mendukung lebih efektifnya pra penuntutan, yaitu (1) pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum merupakan hal yang wajib; (2) pemberitahuan diberikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor; dan (3) pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan suatu perintah penyidikan; perlu dimasukkan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) internal Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, cet.2, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Nusantara, Abdul Hakim G. *et al*, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia. Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet 2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Wahyudi, H. Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila*

Pasca Reformasi, cet.2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Sumber Internet/File elektronik

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015", www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 19/01/2017.

Tempo.co, "Riset: Puluhan Ribu Berkas Kasus Hilang di Polisi dan Jaksa", <https://m.tempo.co/read/news/2>, diakses tanggal 20/01/2017

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.